

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis lemahnya fungsi legislasi DPD RI dalam sistem bikameral di Indonesia, lemahnya fungsi legislasi DPD RI salah satu indikatornya adalah selama periode awal lahirnya DPD RI hingga periode tahun 2019 hanya terdapat satu rancangan undang-undang yang murni hasil dari DPD RI yaitu undang-undang kelautan, dalam hal ini peneliti menganalisis lemahnya fungsi legislasi DPD RI serta apa yang menjadi faktor yang membuat keadaan politik tersebut dengan bantuan teori sistem bikameral serta teori hegemoni untuk menjadi pisau analisis peneliti untuk menganalisis faktor yang membuat lemahnya fungsi legislasi DPD RI dalam sistem bikameral di Indonesia.

Berakhirnya masa orde baru menandakan semangat baru untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang lebih demokratis, sehingga munculnya sebuah gagasan untuk menciptakan sebuah lembaga yang berbasis kedaerahan, dimana pada masa orde baru pemerintahan sangat sentralistik sehingga reformasi melahirkan sebuah lembaga yaitu Dewan Perwakilan Daerah merupakan sebuah lembaga perwakilan yang berbasis daerah dimana lembaga ini sebagai sebuah lembaga penampung aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang berada di daerah, lahirnya DPD ini mempengaruhi sistem pemerintahan Indonesia dimana menjadi sistem pemerintahan bikameral yang merupakan sistem dua kamar, dalam menjalankan sistem ini terjadi ketidakberimbangan antara kamar satu dengan kamar lainnya yaitu antara DPR dengan DPD khususnya pada fungsi legislatif yang dimana sebagai sebuah lembaga legislatif memiliki kewenangan akan membuat sebuah undang-undang.

Kehadiran serta lahirnya lembaga yang berbasis kedaerahan yaitu DPD seharusnya memberikan solusi terhadap sistem politik yang sentralistik yang sangat berfokus pada pusat kota, melihat Indonesia yang sangat beragam akan daerahnya membutuhkan lembaga berbasis daerah yaitu DPD RI akan tetapi keberadaan DPD tidak mempunyai fungsi seperti yang diharapkan karena tak

lebih dari sekedar aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan, hal tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan serta kekuasaan DPD. Pada kenyataannya politiknya DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya karena konstitusi seakan tidak memberikan kewenang serta kekuasaan kepada DPD RI.

Lemahnya fungsi legislasi DPD RI sebagai sebuah lembaga perwakilan disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi faktor internal dan eksternal, adapun faktor internal ini erat kaitannya dengan segala hal yang berada di badan DPD RI dimulai dari anggota yang sudah tidak lagi muda namun masih menjadi anggota dewan di DPD RI yang membuat kinerja yang tidak maksimal lalu anggota ini pula mantan anggota partai politik yang menjadikan DPD RI sebagai tempat para pejabat partai politik yang sudah waktunya pensiun sehingga mempengaruhi kinerja dari DPD RI, selain dari anggota faktor internal adapula perihal materi muatan yang kerap kali menjadi masalah bagi DPD RI karena RUU rancangan dari DPD RI materi atau isu yang menjadi inti RUU tersebut tidak sesuai dengan hubungan pusat dan daerah sehingga RUU rancangan DPD RI tidak banyak yang bisa masuk prolegnas dan menjadi sebuah undang-undang.

Faktor internal yang terakhir adalah DPD RI kesulitan untuk bisa menyelesaikan sebuah RUU menjadi RUU yang baik dan benar karena ketidakmampuan DPD RI dalam memnyajikan serta memilah apakah ini termasuk kedalam isu daerah atau bukan sehingga ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan di DPD RI, ini merupakan sebuah efek domino karena masalah materi muatan tersebut yang kerap kali masih terlalu luas sehingga berefek kepada tidak bisa diselesaikanya RUU tersebut.

Lemahnya fungsi legislasi DPD RI menurut penulis sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang merupakan hal yang diluar dari badan DPD RI yang meliputi faktor konstitusi dan faktor dominasi partai politik, faktor konstitusi menjadi salah satu penyebab dari lemahnya DPD RI karena kosntitusi dengan jelas hanya memberikan kekuasaan perundang-undangan serta fungsi legislasi pada DPR RI saja sedangkan DPD RI hanya diberikan kekuasaan serta

kewenangan sebatas pembantu dari DPR RI atau *co-legislator*, lalu faktor eksternal adanya dominasi partai politik yang ditandai dengan pada masa perencanaan DPD RI didesain memang tidak memiliki kekuasaan terdapat empat bentuk dominasi partai politik yaitu pertama DPD memang di desain tidak memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan DPR RI, lalu yang kedua pada perencanaan pembuatan lembaga DPD RI para akademisi yang bertindak sebagai panitia Ad Hoc tidak memiliki peran yang besar karena dominasi dari partai politik yang kuat.

Bentuk ketiga banyak anggota mantan partai politik yang sudah tua atau pensiun masuk kedalam DPD RI yang membuat kinerja DPD RI tidak maksimal akibat fokusnya dialihkan kepada hal yang tidak dapat dilaksanakan, lalu bentuk terakhir dari dominasi partai politik ini adalah upaya DPD RI untuk menguatkan kewenangannya melalui amandemen tidak dapat tercapai karena adanya faktor konstitusi serta dominasi partai politik karena untuk dapat mencapai amandemen ini membutuhkan setidaknya 1/3 anggota MPR RI yang didominasi dari DPR RI yang diisi oleh partai politik, sehingga sulit DPD RI untuk bisa memperkuat kewenangan dari lembaga tersebut yang diakibatkan dominasi partai politik dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Faktor eksternal menjadi faktor yang memiliki dampak yang besar bagi DPD RI khususnya pada fungsi legislasi karena konstitusi tidak memberikan peran yang besar bagi DPD RI serta dominasi partai politik juga berdampak pada DPD RI karena lembaga ini didesain oleh partai politik untuk tidak memiliki kekuasaan yang lebih besar dari DPR RI, sehingga ini menjadi faktor eksternal menjadi faktor yang amat berpengaruh terhadap lemahnya fungsi legislasi DPD RI dalam sistem bikameral di Indonesia.

5.2 Saran

Mengenai berjalanya sistem perwakilan memerlukan kajian lebih mengenai mekanisme terbaik perihal sistem perwakilan di Indonesia ini khususnya mengenai kewenangan dari DPD sebagai sebuah lembaga perwakilan yang mewakili daerah di Indonesia lembaga ini tidak memiliki kewenangan yang kuat jika dibandingkan dengan saudaranya DPR, oleh karena itu perlunya

sebuah gerakan untuk memperkuat dari lembaga ini yaitu dengan melakukan sebuah amandemen UUD kelima dengan memberikan kekuasaan terhadap DPD RI sebagai bentuk menjalankan demokrasi yang lebih baik serta menjalankan *check and balance* di parlemen.

Penguatan kewenangan dari DPD ini diharapkan dapat terwujud DPD sebagai sebuah lembaga legislatif yang berbasis daerah dapat dengan maksimal peranya menjadi penyambung tangan antara pusat dan daerah, penguatan kewenangan DPD ini merupakan persoalan yang fundamental karena erat kaitanya dengan bangsa dan negara serta bentuk dari integrasi bangsa, sebagai sebuah negara yang memiliki kepulauan serta suku, agama dan ras yang beragam tidak dapat dipungkiri DPD sebagai lembaga berbasis daerah memiliki peran penting dalam integrasi bangsa, oleh sebab itu pentingnya untuk mempertimbangan bagaimana berjalanya sistem bikameral sebagai salah satu instrument untuk mempersatukan negara dengan penguatan kewenangan DPD RI. Untuk senantiasa menjalankan *check and balance* dengan memberikan hak veto seperti yang dimiliki oleh DPR, karena dengan adanya hal veto ini dapat memaksimalkan kinerja dari DPD dengan menjalankan sistem *double check* yaitu adanya tindakan pembahasan berlapis suatu rancangan undang-undang, sehingga memperkuat posisi DPD yang semula hanya *co-legislator* menjadi *revising chamber*, sehingga uu yang dihasilkan baik dan tepat sasaran.

DPD seharusnya menempatkan diri sebagai sebuah lembaga yang memodernisasi seluruh kepentingan yang ada di daerah serta menjadi fasilitator lembaga politik di daerah, lalu keberadaan DPD ini diharapkan dapat menjamin kepentingan-kepentingan yang ada di daerah yang akan dipertaruhkan menjadi kepentingan nasional, sehingga antara kepentingan daerah dengan kepentingan nasional bukan saling bertentangan melainkan saling beriringan dan berjalan harmonis. Penguatan kewenangan DPD memang perlu tetapi juga harus dibarengin dengan penguatan dari pihak DPD juga perlu membenahi bagian internal bagaimana merancang RUU yang tepat sasaran yang berkaitan dengan isu daerah lalu perlunya anggota- anggota yang memang mengerti daerah yang diwakili serta anggota yang muda yang memiliki semangat untuk dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan jiwa mereka.